



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : Jl. Malioboro, Nomor 54, Y o

Telpun/Fax : (0274) 560293, 512688. Ext 2410



---

**PEMANDAGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2019-2039**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
RETYRIBUSI JASA USAHA.**

---

**Yth. Pimpinan Rapat serta unsur Pimpinan Dewan.**

**Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.**

**Yth. Seluruh Anggota Dewan.**

**Yth. Sdr.Sekretaris Daerah serta seluruh jajaran eksekutif.**

**Yth. Rekan rekan Pers dan hadirin yang kami banggakan.**

**Assalamu' Allaikum. Wr.Wb.**

**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Om Swasti astu,**

**M e r d e k a ,**

**Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang maha Esa atas limpahan rahmad dan karunianya kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun.

Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah istimewa yogyakarta tahun 2019-2039, rancangan Peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum serta Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi JasaUsaha. Perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih dan rasa hormat setinggi tingginya kepada :

1. Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PDI-perjuangan guna menyampaikan Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana tata Ruang Wilayah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2039. rancangan Peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi daerah Istimewa

Yogyakarta nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum serta Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi JasaUsaha.

2. Saudara Gubernur Yang telah berkenan untuk memberi penjelasan terhadap rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana tata Ruang Wilayah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2039. rancangan Peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum serta Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi JasaUsaha.

### **Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,**

Berikut kami sampaikan pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang :

### **Rencana tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039**

Tujuan penataan ruang pada dasarnya adalah melakukan penataan ruang dengan mengintegrasikan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan. Secara implisit tujuan penataan ruang adalah mengatur pemanfaatan ruang agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 23 ayat 4, rencana tata ruang wilayah provinsi dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan

strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Perda Nomor 2 Tahun 2010. RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2029, Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2010 perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. disamping hal tersebut diatas adanya dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, apalagi dengan disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa hal terutama yang terkait pemanfaatan ruang perlu diatur kembali secara khusus.

Menurut undang Uandang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bahwa cakupan dalam Perencanaan Tata Ruang Provinsi Meliputi :

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan wilayah pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana provinsi.
3. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.
4. Penetapan kawasan strategis provinsi.
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
6. Arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Program utama jangka menengah lima tahunan.

Substansi dari tata ruang adalah Struktur ruang dan Pola Ruang dimana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang dapat diibaratkan sebuah template atau platform sosial bagaimana relasi antar fungsi itu bisa saling terkait.

Sementara yang dimaksud dengan pola ruang diartikan dengan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Secara garis besar pola ruang suatu wilayah terbagi menjadi dua fungsi, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dua fungsi ini menjadi semacam payung besar yang melingkupi alokasi atau peruntukan fungsi-fungsi atas lahan lainnya yang dirancang berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

Kebijakan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana harus dilakukan dengan penetapan kawasan rawan bencana khususnya dengan menganalisis sifat, karakteristik, dan kondisi lingkungan suatu kawasan. Saat ini konsep mitigasi bencana mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju ke holistik yaitu beralih dari paradigma bantuan darurat menuju ke paradigma mitigasi/preventif dan sekaligus juga paradigma pembangunan.

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi suatu yang sangat urgen dan strategis dan penting posisinya untuk menghindarkan terjadinya banyak penyimpangan sehingga dengan demikian tujuan penataan ruang akan dapat dicapai.

Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

Beberapa hal yang perlu kami mintakan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya penataan ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan,

wilayah administratif, kegiatan utama kawasan dan nilai strategis kawasan. Untuk itu mohon penjelasannya.

2. Kegiatan penataan ruang berkaitan juga dengan perencanaan pembangunan sehingga dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan sama-sama ditujukan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk itu mohon penjelasan sejauhmana integrasi antara rencana tata ruang wilayah ini dengan RPJPD dan RPJMD .

**Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.**

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbedabeda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan.

Banyak daerah yang kemampuan fiskalnya masih sangat tergantung dari dana transfer pemerintah pusat, oleh sebab itu ketergantungan kepada bantuan pusat harus dikurangi secara bertahap, disisi lain pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung peningkatkan dan mengembangkan potensi Pendapan Asli Daerah (PAD) secara optimal

dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi suatu daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan penentuan besaran Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Penentuan pihak mana yang dapat memungut atas sebuah jenis Retribusi Daerah ditentukan atas urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Beberapa hal yang perlu kami mintakan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan pihak mana yang dapat memungut atas sebuah jenis Retribusi Daerah ditentukan atas urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota, untuk hal ini mohon penjelasan macam

dan jenis retribusi jasa umum maupun retribusi jasa usaha yang dilaksanakan dan dipungut oleh pemerintah DIY dan macam dan jenis retribusi jasa umum maupun retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah kabupaten Dan Kota di wilayah DIY ini.

2. Pada pengantaran saudara Gubernur untuk raperda perubahan ketiga atas perda nomor 11 tahun 2011 dan perda nomor 12 tahun 2012 bahwa kontribusi retribusi daerah menyumbang pendapatan daerah sekitar 2% , mohon penjelasan sejauhmana potensi sektor retribusi daerah kedepan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

**Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,**

Demikian Pemandangan Umum fraksi PDI perjuangan DPRD DIY terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 serta rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Ada kurang lebihnya mohon maaf serta terimakasih atas perhatiannya.



**Yogyakarta, 17 Januari 2019**  
**Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Juru Bicara**

**Nuryadi,S.Pd**

**Rendradi Suprihandoko,SH,M.Hum**

**( )**